

EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM KAUM TRADISIONALIS: Menelisk Jejak Pemikiran Hukum Islam Intelektual Muda NU Situbondo

Ishaq

*Prodi Abwalusy Syakhsiyah, Jurusan Syari'ah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Jember*

Abstract

The appearance of young intellectuals of NU Situbondo with their "new" thoughts in their response to the problems of Islamic jurisprudence is an interesting phenomenon. The young intellectuals propose an epistemology of Islamic law that characteristically differs to that of their community background known as traditionalists. This research investigates the phenomenon and the proposed epistemology.

*Combining the theories of *usul fiqh*, shifting paradigm, and Recourian hermeneutics as the framework of analysis, the research shows that, first, universal humanistic values' theory is the proposed epistemology of NU Situbongo young intellectuals; second, dialoguing between universal values of text and universal values of context is a chain of process that has to be done to reach a correct conclusion or thought, and, third, epistemologically, instead of formulating a novel paradigm, the young intellectuals just "reform" conventional one so that its affectivity in resolving Moslem community's problems of Islamic law is properly on question*

Kata Kunci: Epistemologi Hukum Islam, Kaum Tradisionalis.

PENDAHULUAN

Upaya pembaharuan (*Tajdid/Reformasi*) hukum Islam dalam rangka merealisasikan kemashlahatan manusia merupakan isu sentral yang selalu diperbincangkan dalam rentang sejarah hukum Islam. Sejak abad modern, para ahli hukum Islam (*fuqaha'*) menyadari bahwa upaya reformasi (*Ishlah/Tajdid*) merupakan hal yang tidak bisa dielakkan (*inevitable*). Namun demikian, adanya tarik-menarik antara yang mempertahankan teks dan konteks, antara yang mempertahankan tradisi (*Turast*) dan cenderung tekstual dengan yang lebih

progresif di antara para pemikir hukum Islam ternyata telah melahirkan sejumlah tawaran kajian menarik dalam bidang Ushul al-fiqh. Muhammad Abduh misalnya, telah merekonstruksi Rasionalisme Klasik. Fazlur Rahman, menawarkan konsep Double Movement, Mahmud Syaltut dengan model *Muqaranah Al-Madhabib*, Ali Syari'ati dengan Teks dan Konteksnya, Mahmud Muhammad Taha dan Abdullahi Ahmed An-Na'im dengan Nasakh model baru, sampai yang terakhir Muhammad Syahrur yang menawarkan teori Hudud-nya. Meskipun terdapat banyak upaya reformasi *Ushul al-Fiqhi*, akan tetapi semuanya masih dianggap gagal memberikan solusi yang memadahi (Akh. Minhaji, 1997:105).

Kalangan Intelektual Muda (KIM) NU Cabang Situbondo merupakan Sekelompok Angkatan Muda NU yang juga berusaha menafsirkan teks dan diasumsikan menggunakan pendekatan Progressif-Modernis bahkan agak "Liberal". Suatu pendekatan yang berbeda dengan tradisi dikalangan NU secara makro (baca: pendekatan "Tradisionalis"). Mereka diasumsikan memberikan terobosan inovatif dalam pengembangan metodologi (Ushul Fiqhi) yang sekaligus memungkinkan lahirnya pemikiran baru. Beberapa pemerhati hukum Islam juga menganggap mereka sebagai kelompok yang gencar mewacanakan penerapan totalitas hukum Islam sebagai hukum publik yang tidak partisan sebagai realisasi dari Misi Islam yang menjadi *Rahmatan Li Al-'Alamin* demi tegaknya keadilan yang universal.

Persoalannya adalah, bagaimana wujud dan proses epistemologi Hukum Islam yang dibangun oleh kelompok Intelektual muda NU Situbondo yang nota-benanya berada ditengah-tengah arus besar kaum tradisionalis? Apakah pembaharuan epistemologi hukum Islam yang dibangun mampu menjawab persoalan-persoalan aktual yang dihadapi umat ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan Deskriptif-Analisis. Agar sampai pada suatu penggambaran (*Description*) dan penjelasan (Analysis) mendalam dan terfokus terhadap fokus penelitian, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*Qualitative Research*) (Moleong, 200: 2).

Sebagai bagian dari penelitian ilmu terapan Ushul Al-Fiqhi, pembahasan penelitian ini menggunakan pendekatan Filsafat Ilmu yang difokuskan pada filsafat pengetahuan atau epistemologi dengan pembahasan pemikiran filsafat ilmu dari Tomas S. Kuhn yang membahas pergeseran paradigma (*Paridigm Shift*) dalam ilmu pengetahuan. Pembahasan Paradigma Shift ini menjadi penting untuk mengkaji

unsur-unsur Anomaly dalam epistemologi hukum Islam KIM NU Situbondo. Sehingga diketahui konsistensi dan kesesuaian dari misi kelompok ini untuk menghilangkan corak pemikiran dogmatik yang mentradisi dan membelenggu dikalangan NU. Dengan kata lain, apakah dalam konteks Paradigma Shift pemikiran kelompok ini telah melahirkan pergeseran paradigma dari “Normal Science” menuju “*Revolutionary Science*”, sehingga pantas menyandang predikat study/discovery. Atau justru sebaliknya, mereka terjebak pada pengulangan (penghalusan atau pemapanan) paradigma dogmatik (*logic of repetition*). Hal demikian karena punya kemungkinan kelompok ini terpaksa mengambil sikap apologis ketika dihadapkan pada realitas teks dan kontes yang ambigu. Sehingga mereka melakukan lompatan paradigma dari level teoritik ke level praktek, dari level metode menuju level ontologi dalam menjawab realitas kongkrit atau hanya melakukan kajian sintaksis (struktur kebahasaan) yang diterapkan pada level praktek. Sehingga mereka tidak pantas menyandang predikat sebuah “kajian/studies/discovery, tetapi sebuah “dogma” atau “doktrin”.

Agar kajian tidak terpaku secara normative terhadap Pemikiran Hukum Islam KIM NU Situbondo, sudah barang tentu dalam sebuah telaah yang mendalam terhadap gagasannya tidak cukup melihat gagasan-gagasan itu hanya sebagai kajian Ontologis, melainkan harus dikaji secara epistemologis, bagaimana gagasan itu muncul.

LOKASI PENELITIAN DAN PENENTUAN INFORMAN

Lokasi penelitian ini dipilih Kabupaten Situbondo, Kecuali karena kabupaten ini dikenal sebagai Miniatur Kaum Tradisonalis (NU secara makro), daerah ini juga dikenal kota santri dengan sejumlah pondok pesantren dan sebagai basis NU yang telah melahirkan sejumlah pemikir muda.

Informan dalam penelitian ini dipilih beberapa orang yang dipandang mempunyai gagasan pemikiran hukum Islam. Informan dipilih secara sengaja (Purposif Informan) dalam pemilihan sampel (informan). Oleh karena pengambilan informan dalam penelitian ini berdasar pada fokus dan tujuan dalam penelitian, maka individu yang masuk kedalam katagori KIM NU Situbondo yang mempunyai gagasan/ pemikiran tentang pembaharuan hukum Islam dijadikan sebagai sampling Informan. Sedangkan pemikir yang telah ter-ekspos dalam berbagai media dimasukkan sebagai informan kunci (key Informan) seperti DR. Abd. Muqsid M.Ag, KH.Mudzakkir, Lc,MA dan KH Afifuddin Muhajir, MA.

PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

Pengumpulan datanya menggunakan tiga pendekatan yaitu, Pengamatan/Observasi, wawancara konperhensif dan mendalam (*Indept Interviewing*), dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data digunakan dengan teknik Trianggulasi situasi dan sumber serta perpanjangan keikut-sertaan. Dengan Trianggulasi situasi, informasi yang diterima dari salah satu informan dikonfirmasi kepadanya pada situasi yang berbeda. Sedangkan dengan Trianggulasi sumber, informasi yang diterima dari salah satu informan di *Cross-check* kebenarannya dengan informan lain. Informasi yang valid dalam penelitian ini adalah informasi yang memiliki kesamaan dari waktu ke waktu dan memiliki kesamaan antara informan yang satu dengan yang lain. (Bakri,2002:140. Adapun pengujian dependabilitas dan konfirmabilitas data dilakukan dengan cara audit oleh dewan pakar. Untuk menganalisis data yang terkumpul akan digunakan metode *Hermiunetik*.

TEMUAN PENELITIAN

1. Wujud Epistemologi Hukum Islam KIM NU Situbondo

Teori hukum Islam yang dikembangkan KIM NU Situbondo adalah teori Nilai Universal Hukum Islam. Mereka membangun teori ini diatas paradigma dasar yang menyatakan bahwa hukum syari'ah harus diorientasikan pada terwujudnya kemashlahatan manusia secara universal.

Pemikiran tersebut sebenarnya merupakan respons terhadap Pengamalan keagamaan masyarakat Situbondo yang selama ini hanya terfokus pada fatwa Kiai dengan model "*Sam'an Watha'atan*" yang dikombinasikan dengan pemahaman hukum secara Taqlid Buta serta fanatisme yang cenderung berlebihan. Fatwa kiai menempati posisi sentral sehingga dapat mengalahkan rasionalitas Islam, bahkan menjadi aturan yang dianggap sebagai *Taken For Granted* dan tidak mengenal perubahan (*Immutable*). Realitas pengamalan dan pemahaman keagamaan ini, Kecuali dipengaruhi oleh tradisi pemahaman hukum Islam yang menekankan pada lafadz makna (tekstual) dan menghindari dari kajian epistemologis, juga dipengaruhi oleh dominasi gerakan Islam formalis (*Tekstual-Tradisionalis*) dalam sejarah percaturan pemikiran hukum Islam Situbondo. (Muqshid, 23:2006).

Kelompok Tradisionalis-Tekstualis ini adalah gabungan kiai sepuh yang sejak lama memegang arus utama pemikiran Hukum Islam NU Situbondo (*Old fashion dan Mainstream*). Sebagaimana yang menjadi Trad Mark kaum Tradisionalis-

Tekstualis pada umumnya, mereka membangun pemikiran fiqhinya dengan menempatkan teks al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai pijakan utamanya. Ketentuan-ketentuan teks al-Qur'an dan al-Hadist yang jelas dan rinci diterima tanpa penafsiran ulang. Ukuran kebenaran mereka adalah kehendak Allah (*Maqashid Al-Syari'/Will Of Good*) tanpa dikombinasikan dengan tuntutan kemashlahatan umat secara proporsional. Dalam wacana pemikiran hukum Islam, pemahaman ini disebut dengan pemahaman dogmatic.

Dalam pandangan konteks Hermeunetika, Teori dogmatik ini muncul sebagai akibat dari epistemologi interpretasi yang didominasi oleh logika bahasa dalam mendeduksikan makna-makna teks tanpa diibarengi dengan instuisi langsung teks dalam memperluas cakupan makna dengan merujuk pada pengalaman kontemporer yang di sadari oleh mufassir (Hasan Hanafi,6:2002).

Dalam tataran aplikatif, kiayi sepuh lebih tradisional dari pola *isthinbhat* kalangan tradisionalis NU secara makro (Afifuddin,34:2005). Karena proses pengambilan hukumnya tidak dilakukan langsung pada sumber aslinya (al-Qur'an dan al-Hadist), tapi dengan cara merujuk pada referensi (*Maraji'*) kitab-kitab *fuqaha'* klasik. Dengan cara mentahqiqkan (memberlakukan) fatwa *fuqaha'* terhadap permasalahan yang dicari hukumnya serta adanya komitmen tinggi dalam memilih salah satu dari empat madzhab; Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali dengan cara memilih kitab-kitab rujukan (*Ma'kbadz/Maraji'*) tertentu secara ketat dan hirarkis. Kalaupun sesekali melakukan Intiqal (pindah) madzhab, namun mereka menggunakan referensi kitab-kitab syafi'iyah yang menyinggung madzhab lain atau dengan persyaratan adanya kesesuaian dengan nalar Syafi'iah dan akar kultural NU.

KIM NU situbondo menilai, bahwa Tradisi interpretasi teks kalangan Kiayi sepuh tersebut di anggap tidak sesuai dengan tuntutan modernisme, sehingga diyakini tidak akan menyampaikan pada diperolehnya "*Mashlahah*" yang universal. Dan oleh karenanya diperlukan upaya-upaya reformulasi teori hukum Islam baru. (KH. Afifuddin, 16:2005). Dan oleh karenanya mereka mengusulkan teori Nilai-Nilai Universal Hukum Islam. Dalam kerangka ini, kecuali meletakkan teks sebagai sebagai dasar pijakanya, mereka juga menggunakan nilai-nilai kemanusiaan untuk menguji tingkat kebenaran hukum Islam dengan menempatkan teks yang universal sebagai pesan permanen. Unsur korespondensi dalam menguji kebenaran pernyataan (teks) dengan obyek yang dirujuk dalam teori mereka sangatlah tampak. (KH. Afifuddin, 16:2005). Ini artinya; aksentuasi pemeliharaan nilai-nilai kemanusiaan dalam teori ijtihad KIM NU Situbondo menjadi fokus utama dalam

pembacaan teks. Bagi KIM NU Situbondo, kemashlahatan Universal dalam arti keadilan merupakan dalil Syar'i yang paling kuat (*Al-Mashlahatu Bimakna Al-'Adalah Aqwa Dalilin Syari'iwini*). Bahkan kemashlahatan Universal dalam arti keadilan tersebut merupakan dalil Syar'i yang berdiri sendiri yang validitas dan kekuatannya tanpa harus tergantung konfirmasi nash (*Al-Mashlahatu Bimakna Al-'Adalah Dalilun mustaqilun 'anin al-Nushus*) (Wawancara dengan Muqsid tanggal 23-9-2007).

Oleh karenanya, Untuk menjamin terrealisasinya mashlahah universal tersebut, perlu upaya kombinasi yang sinergis antara teks dengan tuntutan aktual yang berlandaskan pada keadilan. Ini artinya, epistemologi yang dianggap mampu menentukan Mashlahah secara benar adalah Epistemologi bisa men-sinergiskan keterkaitan antara pikiran dan tindakan, antara teks dan konteks, atau antara kerangka konseptual keilmuan dengan realitas kongkrit (Muqshid, 23:2005). Dan oleh karenanya, keilmuan yang berlaku dalam kelompok ini adalah teori keilmuan relasional, bukan teori relatif versus teori keilmuan absolut (*Qath'i* dan *Dzanni*, 'Am dan Khas). Oleh sebab itu pula, KIM NU Situbondo ini meyakini esensi keadilan sebagai makna kombinatif antara tuntutan teks, nilai universal dan tuntutan situasi kongkrit. (Muqshid, 23:2005).

Dengan upaya ini, bukan berarti kajian teks itu tidak penting, tetapi yang dipermasalahkan adalah bagaimana teks itu dibaca. Karena esensi kemashlahatan itu sendiri menurut mereka tidak boleh dibatasi hanya oleh sebuah metode yang berwatak kondisional apalagi klasik yang realitasnya sudah tidak relevan dan tidak Up to date (Muqshid, 23:2005). Bahkan dalam konteks saat inipun posisi teks tetap penting sebagaimana yang dinyatakan oleh Anthony C. Thiselton yang berpendapat bahwa pertanyaan paling mendasar tentang segalanya dalam Hermeunitika adalah menyangkut Hakikat Teks. Karena keputusan untuk mengadopsi interperetasi tertentu bergantung bukan hanya kepada kebutuhan-kebutuhan masyarakat pembaca, tetapi juga secara lebih fundamental bergantung kepada hakikat teks tertentu (Ichwan,24:2004).

Oleh karenanya, Konsep Qath'i bagi KIM bukan merujuk pada tuntutan redaksional teks, akan tetapi pada substansi atau makna universal teks. Sehingga Pertautan tuhan dengan teks agama (Islam) menurut KIM NU Situbondo sangat bersifat Historis-Empiris dan Rasional. Dalam konteks Hirmeunitika, klaim rasional-historis-empiris bukan berarti meniadakan tuhan sama sekali dalam realitas kemanusiaan, tetapi dimaksudkan memungkinkan pengambilan jarak atas pemahamannya sendiri tentang teks agama dan otonomisasi teks agama dengan tuhan. Oleh karenanya, mereka mensyaratkan seluruh formulasi konsep ushul

fiqhi untuk berpijak pada Universalitas Induksi Qath'i.

Namun demikian, KIM NU Situbondo juga masih menempatkan bahasa sebagai sistem tanda (*langue*) dan sebagai wacana (*parole*) yang tak terpisahkan. Karena itu, pembacaan KIM NU Situbondo langsung berusaha menggali kemungkinan-kemungkinan pemahaman terhadap teks (*Manthut Al-Nas*)- yang dalam teori Recoeur dicapai melalui Explanation tanpa adanya upaya esplorasi untuk menggali makna yang terdalam dari teks (*Mafhm Al-Nash*) (*Understanding*). KIM NU Situbondo berupaya membangun otonomisasi teks-dalam bahasa Paul Recoeur- yakni meniadakan unsur spekulatif dari sang penafsir.

Bagi KIM NU Situbondo, kemashlahatan Universal dalam arti keadilan merupakan dalil Syar'i yang paling kuat (*Al-Mashlahatu Bimakna Al-'Adalah Aqwa Dalilin Syari'ivin*). Bahkan kemashlahatan Universal dalam arti keadilan tersebut merupakan dalil Syar'i yang berdiri sendiri yang validitas dan kekuatannya tanpa harus tergantung konfirmasi nash (*Al-Mashlahatu Bimakna Al-'Adalah Dalilun mustaqillun 'amin al-Nushus*) (Wawancara dengan Muqsid tanggal 23-9-2007).

2. Proses Epistemologi Hukum Islam KIM NU Situbondo

Dalam kerangka pencarian semangat teks al-Qur'an dan al-Sunnah secara totalitas dan tepat ini, selanjutnya KIM NU Situbondo mereformasi beberapa metodologi isthimbat klasik seperti konsep *Mashlahah*, *Istihsan*, *Makkiyah-Madaniya*, *Nasakh*, *Ijma'*.

Dalam konteks ini, KIM NU Situbondo menolak Teori *Mashlahah* yang menjadikan prinsip manfaat sebagai dasar pijakannya untuk membangun kesejahteraan sosial. Karena prinsip ini diyakini dapat mengalahkan kepentingan individual. Juga karena kesejahteraan sosial dapat dijadikan alasan untuk mengorbankan hak dan kebebasan individual. sehingga kreteria penetapan mashlahah menjadi tidak jelas, bahkan sering kali dikembalikan kepada sikap dan selera sesorang yang bersangkutan. Teori *Mashlahah* dapat menjatuhkan seseorang pada sikap intuisionsime, suatu sikap yang problematik terutama ketika ada beragam sudut pandang dalam melihat dan menyelesaikan suatu Mashlahah. Ironisnya, sikap diktator mayoritas dan sikap subyektif dalam teori mashlahah kemudian dijadikan pembenaran untuk dijadikan landasan secara universal.

Oleh sebab itu, KIM NU Situbondo mereformulasi Konsep Mahslahah dengan teori keadilan yang bertujuan untuk menjadikan hak dan kebebasan sebagai bangunan dasarnya dalam membangun kehidupan kemanusiaan (Wawancara dengan Muqsid tanggal 23-9-2007). Kemashlahatan Universal dalam arti Keadilan

inilah menurut KIM NU merupakan dalil Syar'i yang paling kuat (*Al-Mashlahatu Bimakna Al-'Adalah Aqwa Dalilin Syari'iwini*). Bahkan, kemashlahatan Universal dalam arti keadilan tersebut merupakan dalil Syar'i yang berdiri sendiri yang validitas dan kekuatannya tanpa harus tergantung konfirmasi nash (*Al-Mashlahatu Bimakna Al-'Adalah Dalilun mustaqillun 'amin al-Nushus*) (Wawancara dengan Muqsid tanggal 23-9-2007).

Oleh sebab itu pula mereka mereformulasi kaidah yang menyatakan "wajib membawa teks yang mutlak kepada teks yang terikat" (*Hamlu Al-Mutlak Ala Al-Muqayyad. Menjadi; Hamlu Al-Muqayyad Ala Al-Mutlak* .(KH. Afifuddin, 16:2005). *al'Ibratu bi 'Umumi al-Lafdzi la Bikhushusi al-Sabab, Menjadi Qaidah "al'Ibratu bi 'Umumi al-Lafdzi la Bikhushusi al-nashshi"* (KH. Afifuddin, 16:2005).

Dalam rangka mengaplikasikan gagasan Universalitas Nilai-Nilai Universal Hukum Islam KIM NU Situbondo mereformasi konsep Ayat Madaniyah-Makkiyah. Bagi mereka tempat pewahyuan tidak mutlak penting. Yang penting adalah substansinya. Oleh karenanya KIM NU Situbondo memahami ayat-ayat Mekkah sebagai ayat-ayat yang menekankan pada nilai-nilai keadilan dan persamaan fundamental yang melekat pada seluruh ummat manusia. Rujukan dibuat ke Mekkah dan Madinah semata-mata untuk mempermudah penyebutan istilah. Oleh sebab itu, KIM NU Situbondo menilai bahwa ayat al-Quran dan al-Sunnah yang diwahyukan dan disabdakan selama preode Madinah sebagai hal transisi, bukan permanen penerapannya. Sehingga ketika keadaannya memungkinkan, aspek tradisional syari'ah harus diganti dengan prinsip-prinsip hukum fundamental. (Wawancara dengan Muqsid, tanggal 23-9-2007). Oleh karenanya ayat Mekkah yang substansinya menekankan eksklusivitas komunitas beriman harus dianggap sebagai ayat Madinah/Madaniyah. Sedangkan ayat yang menekankan inklusivitas komunitas beriman harus dianggap sebagai ayat Makkiyah (Wawancara dengan Muqsid, tanggal 23-9-2007).

Dalam krangka ini pula, KIM NU Situbondo kemudian mereformulasi konsep Naskh dengan perpindahan dari ayat-ayat yang jelas kepada ayat-ayat yang universal. Konsep Naskh seperti ini sangatlah dibutuhkan untuk mencari teori hukum Islam yang relevan bagi kebutuhan saat ini. Teori ini menyatakan bahwa hukum Islam partikuler harus dihapus (Wawancara dengan Muqsid, tanggal 23-9-2007). Ini artinya, bahwa untuk menjamin terealisasinya mashlahah yang universal ini, teks parsial yang selama ini dianggap Qath'i perlu dijinakkan/dikombinasikan dengan tuntutan aktual. Sebab, esensi keadilan dan kemashlahatan adalah hasil interaksi antara tuntutan makna universal teks dan tuntutan mashlahah situasi

kongkrit. Ini artinya KIM NU situbondo cenderung memilih orientasi Aksiologis hukum Islam pada yang lebih membawa manfaat kongkrit semaksimal mungkin terhadap kehidupan manusia.

KIM NU juga menolak Konsep Istihsan karena fungsinya sudah tidak tampak dalam menyelesaikan persoalan kekinian, khususnya ketika mereka dihadapkan pada persoalan teks al-Qur'an dan al-Sunnah yang rinci dan jelas. Teori Istihsan membatasi ruang gerak penafsiran didalam batas teks yang jelas dan rinci. Teori Istihsan juga tidak memiliki prioritas dalam menentukan kebaikan bagi seseorang atau masyarakat.

KIM NU juga Reformulasi konsep Ijma' dengan Ijma' Demokratis yang memiliki semangat keadilan dan konstitusional yang mampu memelihara hak dan kewajiban setiap individu dan masyarakat. (Muqsid,2005:16) Dalam konteks ini KIM NU Situbondo melihat perlunya membangun wacana internal dalam sebuah budaya dan dialog lintas budaya-dunia dalam rangka mengembangkan dan memperkuat dasar-dasar dialog lintas-budaya untuk menciptakan moralitas global dan kerangka kerja legal agar tidak terjadi domonasi model budaya tunggal sebagai norma universal. Dialog lintas budaya dalam berbagai kelompok masyarakat dan negara itu menjadi sangat penting untuk membangun peradaban dunia yang damai dan tidak terjatuh dalam Truth Claim diantara masing-masing budaya. Artinya, betapapun universalnya hukum Islam tetapi ia masih membutuhkan justifikasi dan legitimasi budaya partikular agar nilai-nilai universal itu menjadi kongkrit dan dinikmati oleh mereka yang melaksanakan.

Dalam rangka aplikasikan gagasan Universalitas Nilai-Nilai Universal Hukum Islamnya, KIM NU Situbondo meletakkan peran akal sebagai perantara (Human Agency) dalam menghubungkan teks dengan realitas kemanusiaan. Akal, menurut mereka dapat membantu umat manusia dalam memanfaatkan teks wahyu melalui refleksi individual yang bersifat internal, pengalaman social, dapat menafsirkan dan menerjemahkan teks-teks Islam dalam tataran kongkrit. Penggunaan akal tidak hanya pada nash yang kabur, tetapi juga pada nash yang rinci dan jelas. Ini semata-mata untuk merumuskan dan menerapkan hukum Islam yang lebih manusiawi. Oleh sebab itu mereka berpendapat dalam salah satu bangunan formulasi hukumnya bahwa akal mempunyai otoritas untuk menentukan baik dan buruk (*Mashalih wa al-Mafasid*), tanpa tergantung pada teks, (*Istiqalul al-'Uqul bi'draki al-Mashalih wal-Almafasiid duna al-ta'alluq bi al-Nushus*). (Wawancara dengan KH. Aminullah, tanggal 18 -9-2007).

Oleh sebab itu pula pembahasan aksiologis hukum Islam KIM NU situbondo lebih banyak menggunakan pendekatan kultural ketimbang pendekatan formal atau normative dalam upaya aplikasinya. Mereka beranggapan bahwa yang terpenting bukan formalisme penerapan hukum Islam, namun yang paling pokok adalah penyerapan dan implementasi nilai-nilai universal hukum Islam (seperti; keadilan, kejujuran, kebebasan) kedalam masyarakat secara sadar itulah yang paling pokok.

KIM NU Situbondo memang telah memungkinkan corak baru dalam pemikiran hukum Islam Situbondo, namun upaya penafsiran Kelompok ini juga tidak mampu memberikan solusi yang memadai dalam menjawab realitas kongkrit. Sebab, teori interpretasinya belum memiliki wujud metodologi aplikatif yang konperhensif. Bahkan proses Istidlal ataupun Ijtihadnya tetap harus dilakukan dengan cara skala prioritas dalil sebagaimana yang dilakukan oleh al-Syathiby dengan penambahan model model sirkuler (semua model pendekatan dipertimbangkan secara multi-demensi). Dalam konteks Hermeneutika, proses ini dianggap sebagai kelemahan.

3. Kemampuan Epistemologi Hukum Islam KIM NU Situbondo dalam Menjawab Persoalan-Persoalan Aktual yang Dihadapi Umat.

Patut diakui bahwa pembaharuan ushul fiqhinya sangat berharga bagi penegakan nilai-nilai kemanusiaan dan sekaligus kritik terhadap paradigma ushul fiqhi tradisional yang berlandaskan norma-norma Partikular dan Teosentris. Meskipun KIM NU Situbondo telah mereformulasi *Ijtihad* tradisional dan pembaharuan ushul fiqhinya sangat berharga bagi penegakan nilai-nilai kemanusiaan, tetapi dalam konteks *Hermeneutika Ricoeur*, alternatif epistemologis hukum Islamnya belum mampu menjawab situasi dan kondisi aktual. Karena pemikiannya yang masih Literer dan Obyektivistik. Pemikiran teks yang berpusat pada teks akan mudah dipatahkan oleh pemikiran yang lain yang juga berpusat pada teks.

Hal ini terlihat dari cara kerja KIM NU Situbondo dalam mengkaji hukum Islam yang tanpa disadari telah melakukan lompatan pemikiran dari level teoritik atau atau kajian tekstual (Interpretasi Teks) menuju level praktis (realitas-kongkrit). Karena mereka hanya melakukan kajian Sintaksis (struktural/teks kebahasaan) yang diterapkan dalam level praktek (realitas nyata). Dalam konteks Hermeneutika Ricoeur, Jalan KIM NU Situbondo dianggap keliru karena melakukan lompatan pemikiran atau potong kompas dari Hermeneutika level metode menuju ontology. Sehingga KIM NU Situbondo belum dapat menghilangkan corak berfikir dogmatik

karena masih memiliki unsur dogmatik dengan pemikiran dan pembaharuannya.

Kelemahan pemikiran KIM NU Situbondo yang menyangkut proses terlihat dari usulan perubahan proses Istidlal ataupun Ijtihad terhadap teks al-Qur'an ataupun al-Sunnah yang harus secara sinergis dan seimbang, akan tetapi masih dilakukan dengan cara skala prioritas dalil. Dimana seorang Musthambith/Mufassir pertama-tama harus melacak Mashlahah didalam teks (al-I'timadu ala al-Nash), baru pada konteks (*al-I'timadu al-al Illah- wa fi Ma wara al-nash*). Proses *ijtihad/istidlal* yang demikian hampir menyamai proses *istidlal al-Syathiby*. Dalam konteks Hermeunitika, proses ini dianggap sebagai Inkonsistensi pemikiran.

Kelemahan pemikiran KIM NU Situbondo lainnya ialah menyangkut penentuan ambiguitas Mashlahah dalam kasus pemimpin wanita dan penyaluran dana KUT. Bagi mereka, untuk menentukan Mashlahah yang ambigu dalam persoalan ini dan persoalan lainnya hendaknya diukur dan ditentukan dengan menggunakan standar keterdesakan dan keumuman mashlahah itu sendiri. Ini artinya, bila terjadi pertentangan antara dua mashlahah dan atau antara mashlahah dan mafaadaha, maka yang dikedepankan adalah mashlahah yang lebih merata. Karena itulah yang paling bermanfaat. (*Idza Taaradla Baina Al-Mashlahah al- Al-'Ammah wa al-khashshah, Faquddima Almahlahah Al-'Ammah*).

Meskipun demikian, upaya pembaharuan KIM NU Situbondo menjadi gagal, karena usulan konsep Taqdim Al-Mashlahah itu sendiri merupakan aturan yang berpeluang besar untuk menimbulkan kejahatan kemanusiaan atau melanggar keadilan dan maksud dari penerapan mashlahah universal, yaitu menciptakan ketidakadilan baru dengan mengorbankan yang minoritas (al-Khas). Alasan pembatasan tersebut bertentangan dengan gagasan yang ingin menerapkan pesan universal Islam secara konprehensif kedalam hukum yang berwawasan keadilan dan kemanusiaan. Sehingga pemikiran epistemologi KIM NU Situbondo melahirkan dogmatisme baru (baca: obyektivisme). Mestinya KIM NU Situbondo konsisten dengan rumusnya yang dalam hal ini bisa dilakukan dengan pendekatan model model sirkuler.

Penilaian tersebut juga didasari pada beberapa argumentasi, Pertama, pemikiran KIM NU Situbondo hanya mengandalkan teks kebahasaan saja, sehingga ia tidak bisa menghindari dan mencari solusi ketika tidak ada keterangan eksplisit dalam teks al-Qur'an dan al-Hadist. Padahal pembacaan hukum Islam yang hanya mengandalkan teks dapat menciptakan sikap apologis. Kedua, sikap apologis ini pada dasarnya akan memunculkan sikap ambigu diantara mashlahah yang 'Am dan yang Khas. Hal ini terjadi karena tidak mengikutkan pesan utama

teks yang memiliki fungsi normativ terhadap seluruh pesan teks yang partikular. Ketiga, dengan tidak tuntasnya analisis Sintaksis ini, maka pemikiran teks menjadi tidak utuh dalam memahami teks al-Qur'an dan al-Hadist. Padahal pemahaan ini dapat memunculkan konflik internal di masing-masing kelompok Islam dengan mengklaim hanya tafsirannya sendiri yang paling benar, karena sudah mendasarkan diri pada teks al-Qur'an dan al-Sunnah, atau konflik antara teks yang kemudian memunculkan konflik antara pemikiran dan kemudian akan memunculkan konflik antara peradaban. Sehingga wajar jika kemusian mereka mengalami jalan buntu. Oleh sebab, itu dalam bahasa Thomas S. Kuhn, pemikiran KIM NU Situbondo belum melakukan pergeseran paradigma (Paradigma shift) pada ilmu ushul tradisonal. Karena pembaharuannya masih terperangkap dalam kutub obyektivisme dalam menjawab realitas kogkrit, atau hanya sekedar melengkapi paradigma lama saja agar tidak terlalu dogmatik. Padahal jika suatu kajian keilmuan Islam termasuk ilmu ushul al-fiqhi tidak mampu melahirkan pergeseran paradigma dari wilayah "Normal Sceince" ke wilayah " Revolutionary sceince", maka predikat sebagai kajian (*Studies*) tidak tepat lagi dekenakan padanya. Barangkali sebutan yang tepat adalah "dogma" atau "doktrin" yang pada dasarnya hanya menekankan unsur apologis, anti kritik, eksklusif, idiologis dan totaliter. Oleh sebab itu, pemikiran KIM NU Situbondo masih bersifat Bettian, yaitu pebaharuan hukum Islam yang bisa berimplikasi pada cara penyelesaiannya yang selalu berbicara justifikasi dan legitimasi. Atau sekedar mengeluarkan hukum (*Ihkrāj al-Hukm*) yang berarti bercorak dogmatik atau *Logic Of Repletion*, bukan *Logic Of Discovery*, *produktif* atau *Post Dogmatic*. Hal demikian, karena KIM NU Situbondo terlalu mengandalkan pembacaan yang hanya sekedar pindah dari sartu teks ke teks lainnya (*Teks Orientied*), sehingga tidak memberikan ruang yang luas bagi akal untuk memahami teks wahyu dalam menjawab isu-isu kekinian.

Dalam konteks hermeneutika, KIM NU Situbondo melakukan kesalahan dalam membangun ilmu-ilmu humaniora baru. Karena itu, pembaharuan KIM NU Situbondo menjadi kurang bermakna. Sebab kalau mereka ingin melakukan pembaharuan memadahi, ia seharusnya membaca teks dengan mengandaikan adanya proses metafor; sebab pembacaan yang mencari kata-kata didepanya. Bukan dibelakangnya. Sehingga ketika membaca teks, mereka tidak perlu mempertanyakan lagi maksud dibalik teks atau makna masa lalunya. Tetapi yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana memahami dan menerapkan makna teks itu kalau dikaitkan dengan konteks kekiniannya.

Kecuali itu, kesalahan yang paling fatal adalah dengan menerapkan hasil hermeneutika teoritik ketataran praktis. Akibatnya, pembacaan KIM NU Situbondo menjadi tidak kritis dan bahkan bersifat idiologis. Oleh karenanya, KIM NU Situbondo dapat dimasukkan dalam ruang normativisme (teks) dan historitas (konteks) tanpa adanya paradigma baru yang dapat mentransformasikan kedua hal tersebut. Upaya KIM NU Situbondo dalam melakukan upaya radikal dan relevolisiner tidak terpenuhi yakni penerapan pesan utama teks yang normativ terhadap pesan teks yang partikuler dan penerapan Apropriasi. Dalam konteks penerapan pesan utama teks yang normativ terhadap pesan teks yang partikuler, KIM NU Situbondo seharusnya merumuskan proses pembaharuan hukum Islam secara konferhensif melalui niali-nilai dasar (Keadian, persamaan kebebasan dll) yang kemudian diturunkan kepada peraturan kongkrit.

Oleh sebab itu, maka pemikiran KIM NU Situbondo tetap akan mengalami jalan buntu dan tidak akan mampu menjawab persoalan kongkrit secara menyeluruh jika diterapkan masa kini. Kalau digunakan akan memunculan kerumitan serta krisis pemikiran keagamaan, dan tidak menutup kemungkinan akan melahirkan wacana keagamaan dogmatis atau idiologis seperti model tafsir fuqaha' tradisional. Hal ini bisa terjadi, karena pembaharuan KIM NU Situbondo tidak didukung oleh teori interpretasi kritis.

Mestinya, pembacaan keagamaan KIM NU Situbondo dalam melakukan pembaharuan hukum Islam seharusnya bersifat Post Dogmatik, yakni sebuah pembacaan yang mampu mengambil jarak terhadap hasil-hasil pembacaannya sendiri sehingga pembacaan keagamaanya menjadi tidak idiologis.

KESIMPULAN

Dari analisis di atas, dapat diambil beberapa hal sebagai kesimpulan. Pertama, sebagai upaya pembaharuan epistemologis, KIM Situbondo menawarkan teori Nilai Universal Hukum Islam. Teori ini menghendaki agar dalam pengambilan (*istimbath*) hukum Islam, bukan hanya teks, tapi juga nilai-nilai kemanusiaan universal, secara simultan dijadikan dasar pijakan. Kedua, dalam prosesnya, KIM menghendaki agar dalam pengambilan (*istimbath*) hukum Islam, dilakukan dengan melacak dan menemukan nilai-nilai universal dalam teks, lalu menggali nilai-nilai kemanusiaan universal dalam realitas kehidupan riil, untuk kemudian memformulasikan hukum yang mengandung atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal tersebut. Ketiga, KIM belum benar-benar malakukan menawarkan paradigma baru dalam konteks (teori) hukum Islam. KIM hanya "memperbaiki" paradigma lama

(bukannya shifting paradigm). Di samping itu, dalam perspektif hermeneutik, pembacaan KIM belum benar-benar merupakan pembacaan produktif, karena masih “menengok-nengok” ke dalam “makna masa lalu teks” yang membuatnya tidak terbebas dari dogmatisme. Oleh karena itu, keandalan epistemologi KIM untuk mengatasi persoalan-persoalan aktual umat cukup meragukan. @.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainurrofiq (ed). 2002. *Madzhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqhi Kontemporer*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Press dan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga.
- Al-Syathiby, Abu Ishaq. 1997. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Jilid I. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Turaby, Hasan. 2003. *Fiqhi Demokratis: Dari Tradisionalisme Kolektif Menuju Modernisme Populis*. terj. Abdul Haris dan Zaimul M. Bandung: Penerbit Arasy.
- Al-Yasa, Abu Bakar. 1987. *Metode Istimbath Fikih di Indonesia (Kasus-Kasus Muzakarab Al-Azhar)*. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Anwar, Syamsul. 2004. "Epistimologi Hukum Islam, Kajian Terhadap Pendekatan Tekstual Dan Kontektual". *Laporan Penelitian*, Yogyakarta: Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga.
- Arief, Abdd.Salam. 2001. *Pembabruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Syaltut*. Yogyakarta:LESFI.
- Ash-Shidieqy, M.Hasby. 1975. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Bruinessen, Martin Van. 1995. *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Buletin al-Fikrah. Edisi I. Jurusan Syari'ah STAIN Jember,2004
- Danusiri. 2005. *Menguak Epistimologi Fiqhi di Indonesia*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Djamil, Fathurrahman. 1997. *Filsafat Hukum Islam*. Bagian Pertama. Jakarta Logos.
- Farouq, Ahmad. 2005. "Metode Bahtsu al-Masail NU"(studi terhadap Metode Ilhaq di LBM-NU Cabang Situbondo). Skripsi IAI-NJ: Paiton probolinggo.
- Hallaq, Wael B. 1997. *A History of Islamic Legal Theories*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hanafi, Hasan. 2004. *Min al-Nashsh il al-Waqi': Al Juzul al-awwal Takwin al-Nash, Mubawalab li I'adab Bina' Ilm Ushul al-Fiqh*. Kairo: Markaz al-Kitab li al-

- Nasyr.
- Hanafi, Hasan. t.th. *Sendi-Sendi Hermeneutika: Membangun Tafsir Revolusioner*. terj. Yudian Wahyudi dan Hamdiyah Latif. Yogyakarta: Titian Ilahi Press dan Pesantren Pasca Saerjana Bismillah Press.
- Hasan, Ahmad. 1970. *The Early Deplopmen Of Islamic Jurisprudence*. Islamabad: Islamic Research Institut.
- Turaby, Hasan. 2003. *Fiqhi Demokratis: Dari Tradisionalisme Kolektif Menuju Modernisme Populis*. terj. Abdul Haris dan Zainul Am. Bandung: Arasy.
- HMA Sahal Mahfudh. 2004. *Bahtsu al-Masa'il dan Istbinbhat NU: sebuah Catatan Pendek* Surabaya: LTN. NU.
- Ichwan, Moch.Nur. 2003. *Meretas Kesarjanaan Kritis Al-Qur'an: Teori Hermeneutika Nasr Abu Zayd*. Bandung: Teraju.
- Imam Ghazali Said. 2004. *Dinamika Pemikiran Ulama bermazdhab: Kajian Terhadap Kelompok Progresif-Moderenis dan Tradisionalis-Literis dalam NU*. Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr.
- Jaih Mubarak. 2002. *Metode ijtihad Bahtsu al-Masa'il NU: dalam "Metodologi Ijtihad Hukum Islam"*. Yogyakarta: UII Press.
- Juhaya S. Praja, *Epismologi Fiqhi*, Yogyakarta :Pustaka Belajar offset, 2000
- Khallaf,'Abdul Wahhab, 'Ilmu Ushul al-Fiqhi, Jakarta, al-Majlis al'A'la al-Indonesi li al- Da'wah al-Islamiyah,1972
- Majalah *al-Jami'ah*, 39:2
- Majalah *BASIS* . 05-06 (2000)
- Madjid, Nur Chalis. 1997. *Bilik-Bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadinah.
- Mahfudz, Sahal. 2004. *Bahtsu al-Masaail dan Isthimbat Hukum NU; Sebuah Catatan Pendek (Pengantar)*, Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr.
- Maulana, M. Jadul. Ed. 2000. *Pertarungan Fiqhi dengan Kekuasaan*. Yogyakarta: LKIS.
- Mas'udi, Masdar F. 1997. *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: Mizan.
-, 2001. *Rekonstruksi Bangunan Fiqhi Islam, Makalah "Pelatihan Metodologi Hukum Islam MUI Pusat"* :Jakarta.
- Minhaji, Akh. "Menguak Fenomena Metodologi Study Hukum Islam di Kalangan Kaum Tradisionalis (NU): antara kalangan proprogressif.Moderenis dengan Tradisionalis-Konservatif". Makalah Seminar di Jogyakarta pada 2005.

- Moleong, Lexy J. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mochadjir, Noeng. 1996. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muqsid, Abd. 2004. "Tradisi Nalar Fiqhi Masyarakat Nahdiyyin Situbondo", makalah disampaikan di seminar IAI-Ibrahimi Situbondo.
-, 2006. *Konstitusi Islam Di Negara Sekuler*, makalah disampaikan di seminar IAI-Ibrahimi Situbondo.
-, 2006. "Tradisi Nalar Fiqhi Masyarakat Nahdiyyin Situbondo". makalah disampaikan di seminar IAI-Ibrahimi Situbondo.
-, 2006. "Mencari Alternatif Pembacaan Tekst", makalah disampaikan di seminar STAIN 2006.
- Nafis, Muhammad Wahyuni. et al. T.th. *Kontekstualisasi Dokrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina.
- Najib, Agus Moh. 2000. *Mahmud Muhammad Toha dan Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga.
- Noor Ahmad. 2000. *Pengaruh Filsafat Barat terhadap Fikih di Dunia Islam; dalam Epistemologi Syara'*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Norruhman. 2001. "Metode dan Produk Istimbath Hukum NU". Makalah Pelatihan Metodologi Hukum Islam MUI Jawa Barat :Bandung.
- Palmer, Ricarrd E. 1969. *Hermeneutics: Interpretation Theori in Schleiemacher, Dilthey, Heidegger, dan Gadamer*. Enanston: Northwistern University Press.
- Pesantren No.1/Volume VIII, Jakarta: P3M.
- Pradjarta Dirdjosantoso. 1999. *Memelihara Umat Kyai Pesantren, Kyai Langar Di Jawa*. Yogyakarta, LkiS.
- Rahman, Jamil D (ed). 1997. *Wacana Baru Fiqhi Sosial: 70 Tahun KH Ali Yafie*. Bandung: Mizan.
- Ricoeur, Paul. 1982. *Hemenentics and Human Sciences, Essays on Language, Action, and Interoretation. John B. Thompson (terj& ed)*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Santoso, Listiono. et al & eds. 2003. *Epistimologi Kiri*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Press.
- Syah, Ismail Muhammad. et al. 1992. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syarifuddin, Amir. 1990. *Pembaharuann Pemikiran dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya.
- Zahrah, Muhammad Abu. T.th. *Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-fikr al-A'raby.